

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Adrian S, 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ahmad, Z. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, (Jakarta:GH Publishing, 2016).
- Ana, Toni, dkk. 2020. *Fintech syariah:Teori dan Terapan* penerbit scorpindo Media Pustaka.
- Djoni S, Gazali R. U. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. 2017. *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fajar, M. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatot S., 2014. *Perjanjian utang piutang*. Kencana, Jakarta
- Hadisoepaoto, H, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*; Yogyakarta Liberty 1984 Hal 50
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* . Bandung: Alfabeta.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, C. T. 2011. *Hukum perlindungan konsumen*. jakarta: sinar grafika.
- Mariam, D.B, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum perikatan dan penjelasanya*, Alumi, Bandung, 1996, hlm. 323.
- Muhaimin. 2020. *Metode Hukum Penelitian*. Mataram: Mataram Universitas Press.
- Napitupulu, S. K., dkk. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*.Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Hafidah, N, 2017. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 18.
- Otoritas, J.K. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen
- Priansa, D. J. 2017. *Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Era Media*. Bandung: Pustaka Setia.

- Ridhwan, T. M., 2017. *Pandangan Regulasi Secara Sosial Terhadap Pengaruh Financial Technology*. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Rosadi, S.D, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.
- Supramono, G, 2013, *Perjanjian Utang Piutang, cet. I*, Kencana, Jakarta.
- Syaifudin, A. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408-421.
- Tutik, T.T.,2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm 221.
- Usman, R, 2016, *Hukum Lelang, cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudha, A. T. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Penerbit Scorpio Media Pustaka.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- B. Artikel Dalam Jurnal**
- Adilah, H. 2021. “Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas Good Faith Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 126-132.
- Aminuddin, N. A. 2021. “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 80-94.
- Aprita, S. 2021. “Peer To Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah”. *Jurnal Hukum*. 16(1), 37-60.
- Arief, S. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Dinamika”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, Halaman 408 – 421*.
- Arigato, D, B, C, S. 2021. “Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik”. *Intelektiva : E-Journal*, 3(4), 23-32.
- Arvante, J. Z. 2022. “Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”. *IMPFI Law Jurnal*, 2(1), 74-87.
- Dewa, A, T, D, N, K. 2021. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-hak Pribadi Pengguna”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 259-270.

- Hidayat, N. 2021. "Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia". *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 386-396.
- Hsueh, H, W. 2017. "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry". *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), 255-263.
- Karisma, D, B. 2020. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, No. 1.
- Lubis, M.A. 2022. "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas". *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022*.
- Nisantika, R. 2022. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(3), 162-177.
- Rahmahafida, N. I. 2019. "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Dana Cita Terhadap Risiko Gagal Bayar (*Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*)".
- Rahmi, A. A. 2017. "Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending". *Badamai Law Journal*, 5(2), 201-217.
- Rinitami, N. 2019. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia". *Jurnal Diponegoro Private Law Review*. Vol. 4 No. 1. Hlm. 471.
- Sitompul, M.G.,2019. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2
- Situmorang, N. S. 2020. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)". *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 147-159.
- Sonata, D. L. 2014. "Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-21.
- Suminar. 2021. "Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau dari Buku III KUHPerdara dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prodising Ilmu Hukum*". *jurnal hukum*, 7(1), 137.

Syarpani, M, P, K dan Safarni H. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”. *Jurnal Beraja Niti. Vol.3. No. 6. hlm. 6.*

Wijartama, P. G., & Ibrahim, R. 2018. “Cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata”. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum, 4(2), 1-16.*

C. Skripsi

Tri Intan 2022 “Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)” Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Kusuma., O.W, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Online.* Universitas 17 Agustus Surabaya.

Rezky. M, (2021) *Relevansi Crowdfunding Di Indonesia Dengan Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sari, Y.P., (2020). *Financial Technology (Peer to Peer Lending) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.* Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Heryana. N. S., (2019). *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda).* Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.

D. Artikel Dalam Berita

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+P+injol+Ilegal+Ke+Pengadilan.> (diakses pada Senin, 2 Januari 2023 pukul 14.01 WITA)

<https://www.merdeka.com/uang/begini-aturan-penagihan-debt-collector-dan-dokumen-dibawa-sesuai-aturan-ojk.html> (diakses pada Kamis, 1 Juni 2023 pukul 22.20 WITA)

E. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382).

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOKJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tanggal 2 September Tahun 2014).
- Indonesia, A. F. P. B. 2019. Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab. Diambil Februari, 24, 2020.